

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR: 0073/IPSPNFI/XI/2022/DPMPTSP

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Dasar

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

: a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha h Berbasis Resiko;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama d. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian g. Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada

KURNIATI Nama

JALAN RANCABENTANG DALAM NO. 119A, RT. 03, RW. 06, KEL. Alamat

CIUMBULEUIT, KEC. CIDADAP, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT YAYASAN TAHMIL REZEKY KURNIA

Nama Perusahaan/Yayasan

Nama Lembaga KB ANNUR

JALAN RANCABENTANG NO. 119 A RT. 03 RW. 06 KELURAHAN Alamat Lembaga

CIUMBULEUIT, KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Jenis Pendidikan

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB) Jenis Layanan

Masa Berlaku BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB

DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 14 November 2023 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.





Bandung, 14 November 2022

Ditandatangani Secara Blek Drs. RONNY AHMAD NURUDIN Pembina Utama Muda NIP. 19680312 198709 1

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidkan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, 3.
- Camat Cidadap Kota Bandung.

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Dokumen ini dapat dibuktikan krasilannya dengan terdaftar di https://dpmptsp.bandung.go.id, resi: 384009

